

## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN PERLINDUNGAN KORBAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DI FACEBOOK

Regina Yustine Gultom<sup>1</sup>, Radisman Saragih<sup>2</sup>, Paltiada Saragi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *This article analyses the judge's considerations in Batang District Court Decision Number 6/Pid.Sus/2021/PN.BTG regarding sentencing perpetrators and providing legal protection for victims of online transaction fraud on Facebook. Employing a normative juridical research method with statutory and case approaches, this study utilizes primary legal data (including the 1945 Constitution, Criminal Code, Criminal Procedure Code, Witness and Victim Protection Law, Judicial Authority Law, and the Electronic Information and Transactions Law) alongside secondary and tertiary legal materials to underscore the crucial role of judicial deliberation in achieving just and legally certain outcomes for victims of online fraud.*

**Keywords:** *Judge's Consideration, Legal Protection, Fraud Crime, Online Transactions, ITE Law.*

How to Site: Regina Yustine Gultom, Radisman Saragih, Paltiada Saragi (2024). Pertimbangan Hukum Hakim dan Perlindungan Korban Penipuan Jual Beli Online di Facebook. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 148-156. DOI.10.55809

---

### Introduction

Perkembangan informasi dan teknologi telah membawa dampak positif signifikan, mempermudah masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi tanpa batasan geografis dan waktu. Lebih dari sekadar alat komunikasi, teknologi komunikasi telah mentransformasi interaksi sosial dan membuka peluang bisnis global tanpa batas. Kegiatan jual beli daring (online) menjadi penggerak ekonomi yang efektif, mengubah pola bisnis dari dunia nyata ke dunia maya. Konsumen kini dapat membeli barang dengan mudah melalui aplikasi di perangkat seluler, menunjukkan betapa teknologi memfasilitasi akses informasi dan transaksi pembelian.

Namun, kemudahan transaksi elektronik juga memunculkan dampak negatif berupa kejahatan siber, khususnya penipuan dalam jual beli daring. Pihak yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kemudahan ini untuk merugikan banyak orang, memunculkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kejahatan daring menjadi masalah yang melekat pada masyarakat modern, di mana internet, yang awalnya wadah pertukaran ilmiah, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial seperti Facebook, Line, Twitter, Instagram, Youtube, dan Whatsapp sering dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum, menyebarkan konten promosi palsu, dan melakukan penipuan.

Evolusi teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam modus operandi kejahatan, yang dulunya terbatas pada interaksi tatap muka kini bertransformasi menjadi transaksi daring yang memanfaatkan kecanggihan perangkat seperti telepon seluler, komputer, dan berbagai platform digital lainnya. Dalam konteks jual beli daring, interaksi fisik antara konsumen dan penjual menjadi tidak lagi esensial, karena kecanggihan teknologi memungkinkan transaksi dilakukan dari jarak jauh dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Fenomena ini telah melahirkan suatu rezim hukum baru yang dikenal secara global sebagai *Cyber Law* dan di Indonesia diadaptasi menjadi Hukum Siber, yang secara internasional digunakan untuk merujuk pada keseluruhan aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aktivitas.

Sayangnya, kemajuan teknologi ini tidak selalu dimanfaatkan untuk tujuan yang positif. Muncul berbagai bentuk penyalahgunaan, salah satunya adalah praktik penipuan dalam jual beli yang terjadi di platform media sosial seperti Facebook. Para pelaku sering kali menggunakan akun dan data identitas palsu untuk melancarkan aksinya, menipu korban yang tidak menyadari identitas asli lawan transaksinya. Selain itu, modus penipuan juga sering kali diawali dengan perkenalan yang intens di media sosial, membangun kepercayaan korban melalui janji-janji manis seperti pernikahan atau pemberian barang-barang berharga. Setelah korban merasa yakin, pelaku akan mengajukan permintaan transfer uang dengan berbagai alasan, yang pada akhirnya berujung pada pengingkaran janji dan kerugian finansial bagi korban.

Kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik memerlukan penanganan khusus dari aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan karena bukti-bukti digital memiliki karakteristik yang unik, di mana data dan informasi elektronik sangat rentan untuk diubah atau bahkan dihapus oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan siber sering kali membutuhkan keahlian khusus dari para ahli teknologi informasi untuk dapat mengungkap jejak digital, memulihkan data yang terhapus, dan menganalisis informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat di persidangan.

Lebih lanjut, sistem perdagangan yang semakin modern dan kompleks, yang didorong oleh integrasi teknologi informasi, juga meningkatkan kompleksitas dalam upaya perlindungan konsumen. Teknologi informasi telah menjadi pengintegrasian sistem dunia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor ekonomi dan keuangan. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam memastikan keamanan transaksi daring dan melindungi hak-hak konsumen dari berbagai potensi tindak kejahatan siber yang semakin canggih.

Dalam konteks luas jaringan komputer seperti internet, *cybercrime* atau kejahatan siber pada dasarnya mencakup berbagai tindakan pidana yang terkait erat dengan ruang siber

(*cyberspace*). Tindakan-tindakan ini dapat berupa serangan yang ditujukan baik terhadap fasilitas publik yang krusial maupun terhadap kepemilikan pribadi individu atau entitas. Lebih spesifik lagi, Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) merinci beberapa kategori perbuatan yang dikategorikan sebagai *cybercrime* dan secara tegas dilarang oleh hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindakan akses ilegal atau tanpa hak terhadap sistem elektronik dan informasi elektronik yang tersimpan di dalamnya. Pasal ini bertujuan untuk melindungi integritas sistem komputer, kerahasiaan data, dan ketersediaan layanan elektronik dari berbagai bentuk gangguan dan penyalahgunaan yang tidak sah.

Secara umum, ketentuan mengenai transaksi jual beli telah lama diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang membahas tentang perikatan secara komprehensif. Namun, dengan munculnya fenomena perdagangan elektronik (*e-commerce*), transaksi jual beli melalui media internet mendapatkan pengaturan yang lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>1</sup> (UU ITE). Undang-undang ini mengakomodasi karakteristik unik dari transaksi daring yang melibatkan sistem elektronik dan informasi digital. Di sisi lain, konsep penipuan sebagai suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan delik umum dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun. Dalam KUHP, penipuan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan menggunakan kebohongan atau tipu muslihat dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang berharga, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang, yang semuanya dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian, meskipun transaksi jual beli daring tunduk pada ketentuan umum dalam KUHPerdata dan secara khusus dalam UU ITE, aspek penipuan yang mungkin terjadi dalam transaksi tersebut juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP, khususnya Pasal 378, apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi.

Sengketa dalam jual beli daring seringkali berkisar pada ketidaksesuaian barang atau tidak adanya pengiriman, yang umumnya termasuk ranah wanprestasi perdata. Namun, jika terdapat unsur penipuan, kasus tersebut dapat menjadi ranah pidana, dengan ancaman hukuman berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, artikel ini menjelajahi Kasus di Batang, Lampung Timur, dengan terdakwa Deni Bastian als Baharudin bin Sutrisno, menjadi contoh konkret. Terdakwa terbukti melakukan penipuan dengan menggunakan nama palsu dan serangkaian kebohongan, yang mengakibatkan kerugian korban sebesar Rp. 108.285.000,-. Dalam

Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg, terdakwa dihukum pidana penjara selama 3 tahun dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Timbul pertanyaan bahwa apakah sudah tepat mengenai keputusan Hakim menerapkan pasal 378 KUHP dan bukan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam Putusan PN Batang No. 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg terkait penipuan online, dan apabila memang benar faktanya, bagaimana perlindungan hukum korban penipuan jual beli online di Facebook dalam Putusan PN Batang No. 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg?

## Discussion

Kasus penipuan jual beli telur ayam horn ini bermula ketika R. ARDIAN PRADHANA, seorang karyawan perusahaan milik TITO SUDARMANTO, mencari informasi peternak melalui Facebook pada 21 Juni 2020. Statusnya direspon keesokan harinya oleh seseorang bernama BAHARUDIN melalui WhatsApp, yang menawarkan telur dengan harga di bawah pasar dan mengaku berdomisili di Brebes serta memiliki gudang di beberapa kota. Padahal, BAHARUDIN saat itu sedang berada di dalam LAPAS/RUTAN Sukadana, Lampung. Setelah tawar-menawar, disepakati pembelian 5.040 Kg telur senilai Rp. 108.285.000,-. Informasi ini diteruskan kepada pimpinan marketing, RICO YABRI RENEL, dan kemudian kepada TITO SUDARMANTO, yang setelah melakukan pengecekan informasi, menyetujui pembelian.

Karena tidak memiliki rekening sendiri, BAHARUDIN meminta bantuan temannya, DIKI INDRAYANA Als JACKY Bin SUTRISNO, untuk mencarikan rekening penampung dana hasil penipuannya. DIKI kemudian memperoleh rekening BRI atas nama ALFA MYA MEGA MAHDIA. Selain itu, BAHARUDIN juga meminjam rekening BCA milik temannya di LAPAS Sukadana, AHMAD YANI. Kedua nomor rekening ini kemudian dikirimkan kepada R. ARDIAN PRADHANA untuk proses transfer.

Pada 24 Juni 2020, TITO SUDARMANTO melakukan transfer dana sebesar total Rp. 108.285.000,- ke rekening BCA atas nama AHMAD YANI dan rekening BRI atas nama ALFA MYA MEGA MAHDIA. Setelah menerima bukti transfer, BAHARUDIN meminta DIKI untuk menarik seluruh uang dari ATM BRI dan menyerahkannya langsung di dalam LAPAS, dengan imbalan Rp. 1.000.000,-. Namun, TITO SUDARMANTO kemudian mendapat informasi dari karyawan di Blitar bahwa pihak gudang telur yang sebenarnya tidak menerima transfer dana tersebut, dan diketahui bahwa rekening tujuan transfer bukanlah rekening pihak gudang telur. Akibat penipuan ini, TITO SUDARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 108.285.000,-.

### Sub-heading of the discussion

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.BTG menyatakan Terdakwa Deni Bastian als Baharudin bin Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini merujuk pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini secara tegas menjamin kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dalam melaksanakan kekuasaannya, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Lebih lanjut, tidak ada konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada hakim atas putusan yang diambil dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam mempertimbangkan kasus penipuan ini, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 378 KUHP. Unsur "Barang Siapa" terpenuhi oleh Terdakwa Deni Bastian yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab. Unsur "Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum" terbukti dari Terdakwa yang sadar menerima transfer uang hasil penipuan untuk kepentingan pribadi. Unsur "Dengan Memakai Nama Palsu atau Rangkaian Kebohongan" terpenuhi karena Terdakwa mengaku sebagai Baharudin dan memberikan rekening palsu. Unsur "Menggerakkan Orang Lain Menyerahkan Barang" terbukti karena kebohongan Terdakwa meyakinkan saksi Tito Sudarmanto mentransfer uang. Dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 378 KUHP, Terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim merujuk asas "tidak pidana tanpa kesalahan" dan Teori Relatif pemidanaan sebagai alat penegak ketertiban hukum dan pelindung masyarakat melalui pencegahan, efek jera, dan rehabilitasi pelaku.

Pertimbangan hakim memegang peranan krusial dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak. Pertimbangan yang cermat dan teliti akan menghasilkan putusan yang kuat dan terhindar dari pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hakim sebagai representasi lembaga peradilan dituntut memiliki kemampuan intelektual, moral, dan integritas tinggi untuk mencerminkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara haruslah pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan sesuai dengan kaidah hukum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu mendasarkan pada teori dan hasil penelitian yang relevan untuk mencapai kepastian hukum. Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan secara imparial, menelaah kebenaran peristiwa, menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, dan

memberikan penilaian yang adil. Dalam menemukan hukum, hakim diperbolehkan merujuk pada yurisprudensi dan doktrin. Putusan hakim harus berwawasan luas dalam menerapkan hukum secara benar dan adil.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg, dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum diketahui merupakan dakwaan alternatif, yakni : Dakwaan Kesatu : Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008; ATAU Dakwaan Kedua : Pasal 378 KUHP; ATAU Dakwaan Ketiga : Pasal 372 KUHP. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, bukan Pasal 45 ayat (1) UU ITE atau Pasal 372 KUHP. Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengatur tentang pelanggaran kesusilaan, yang tidak sesuai dengan fakta hukum penipuan yang terungkap. Analisis penulis mendukung ketepatan pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 378 KUHP karena unsur-unsurnya terbukti, meskipun perbuatan Terdakwa juga berpotensi melanggar Pasal 28 UU ITE tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian konsumen. Namun, Hakim terikat pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 182 ayat (4) KUHP. Kepastian hukum dalam putusan Hakim didasarkan pada fakta persidangan yang relevan secara yuridis. Hakim dituntut menafsirkan undang-undang untuk mewujudkan keadilan, mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusannya.

### **Sub-heading of the discussion**

Perlindungan hukum korban kejahatan, termasuk penipuan daring, krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang rusak akibat tindak pidana. Negara memiliki tanggung jawab berdasarkan kontrak sosial dan solidaritas untuk melindungi korban melalui peningkatan layanan dan pengaturan hak. Perlindungan korban juga terkait dengan tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial.

Dasar perlindungan korban kejahatan dapat ditinjau dari beberapa teori. Teori Utilitas menekankan kemanfaatan terbesar bagi jumlah terbesar dalam memberikan perlindungan korban. Teori Tanggung Jawab menyatakan bahwa pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Teori Ganti Kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian korban, yang dapat diajukan melalui penggabungan perkara perdata dan pidana sesuai KUHP.

Jika pelaku penipuan daring dijerat pasal dalam UU ITE, korban akan dilindungi oleh hak-hak yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hak korban atas pemidanaan pelaku terkait dengan tujuan pencegahan kejahatan di masa depan, yang diwujudkan dalam ketentuan pidana Pasal 45 hingga Pasal 52 UU ITE, termasuk pidana penjara dan denda.

Selain UU ITE, KUHP juga mengatur hak korban dalam proses pidana, termasuk hak melapor (Pasal 108 ayat (1)), hak kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum (Pasal 77 jo. 80), dan hak menuntut ganti rugi melalui penggabungan perkara perdata dan pidana (Pasal 98-101). UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) secara khusus bertujuan melindungi saksi dan korban, namun perlindungannya terbatas pada korban dengan ancaman besar saat memberikan kesaksian, sehingga tidak semua korban tindak pidana daring mendapatkan hak-hak dalam Pasal 5 ayat (1) UUPSK.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terbagi dua: preventif, memberikan kesempatan mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah final untuk mencegah sengketa; dan represif, bertujuan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum dan administrasi, berakar pada pengakuan HAM. Dalam putusan kasus penipuan online, pelaku dijera Pasal 378 KUHP (maksimal 4 tahun penjara). Namun, jika Jaksa dan Hakim mempertimbangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE (pengecoh dalam transaksi online mengakibatkan kerugian), pelaku dapat dikenakan pidana lebih tinggi, maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE), dengan bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti sah sesuai Pasal 5 UU ITE. Perkembangan perdagangan online menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pelanggaran asas iktikad baik yang dapat berujung tuntutan perdata dan pidana (jika terkait penipuan).<sup>2</sup>

Kemudian merujuk pada mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana penipuan transaksi jual beli online melalui media sosial facebook dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor. 6/Pid.Sus/2021/PN.BTG. Merujuk pada teori Philipus M. Hadjon dan C.S.T Kansil, perlindungan hukum esensinya adalah tindakan dan upaya aparat penegak hukum dalam memberikan rasa aman dan membela kepentingan subjek hukum. Dalam Putusan PN Batang No. 6/Pid.Sus/2021/PN.BTG, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana 3 tahun penjara dan biaya perkara Rp5.000,00 kepada pelaku penipuan online berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang objek perbuatannya dinilai konvensional. Korban dalam kasus ini menderita kerugian materiil signifikan sebesar Rp108.285.000,00.

Putusan ini menunjukkan perlindungan hukum yang cukup baik melalui pemidanaan pelaku. Namun, perlindungan hukum yang lebih komprehensif dapat mencakup bantuan hukum dan restitusi. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 mengatur tata cara restitusi sebagai ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban akibat tindak pidana, termasuk kehilangan kekayaan, biaya pengobatan, dan biaya hukum. Pengajuan restitusi memerlukan pemenuhan persyaratan administratif kepada

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

pengadilan yang mengadili pelaku, baik secara langsung maupun melalui LPSK atau aparat penegak hukum lainnya.

Menurut Pasal 9 Perma No. 1 Tahun 2022, permohonan restitusi tidak menghilangkan hak korban, keluarga, ahli waris, dan wali untuk mengajukan gugatan perdata, dalam hal:

1. Permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
2. Permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum diajukan sebagai restitusi ke pengadilan atau sudah diajukan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.
3. Permohonan restitusi ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum; dan
4. Permohonan restitusi dikabulkan dan terdakwa dihukum, tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum diajukan sebagai restitusi ke pengadilan atau sudah diajukan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

## Conclusion

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan pemidanaan berdasarkan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg , penerapan Pasal 378 KUHP oleh Hakim sudah tepat sesuai fakta persidangan yang membuktikan unsurnya, berbeda dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Meskipun Pasal 28 UU ITE berpotensi relevan, Jaksa hanya mendakwa dengan pasal yang tidak sesuai. Hakim terikat pada dakwaan Jaksa (Pasal 182 ayat (4) KUHP) dan bukti persidangan (Pasal 183 KUHP). Kemudian Putusan Hakim terkait perlindungan korban penipuan online dinilai cukup baik, namun perlindungan juga dapat berupa bantuan hukum dan restitusi. Restitusi, sesuai Perma No. 1 Tahun 2022, adalah ganti kerugian dari pelaku atau pihak ketiga kepada korban/keluarga atas kerugian materiil dan immateriil, termasuk kehilangan harta, biaya medis, dll. Pengajuan restitusi memerlukan pemenuhan syarat administratif kepada Ketua Pengadilan (langsung atau via LPSK/penyidik/penuntut umum) dalam waktu 90 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan pengadilan yang mengadili pelaku berwenang menangani restitusi. Penolakan atau tidak dipertimbangkannya restitusi tidak menghapus hak korban untuk mengajukan gugatan perdata.



## References

- Ahmad Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung Refika Aditama.
- Didik M. Mansur Arief, et.al., 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- I Gede Krisna Wahyu Wijaya and Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 8 (2018): 1–15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>,
- Nurudin, 2012, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, Litera, Yogyakarta.
- Sigid Suseno, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Remaja Rosdakarya Bandung.